


SKRIPSI

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN
TERNAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono
Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)**

Oleh:

JEFRI PURWO CARITO

NPM. 1502090076



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN
TERNAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono
Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

JEFRI PURWO CARITO

NPM. 1502090076

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Pembimbing II : Drs. M. Saleh, MA.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Jefri Purwo Carito

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **JEFRI PURWO CARITO**
NPM : 1502090076
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN TERNAK**
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono
Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Maret 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN TERNAK
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan
Kota Gajah Lampung Tengah)**

Nama : **JEFRI PURWO CARITO**
NPM : 1502090076
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Maret 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0526/In.28.2/D/PP.009/05/2020

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN TERNAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah), disusun Oleh: JEFRI PURWO CARITO, NPM: 1502090076, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu /22 April 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Drs. H. M. Saleh, M.A

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN TERNAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)

Oleh:

JEFRI PURWO CARITO

Jual beli merupakan suatu kegiatan Mu'amalah yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. dan sahabatnya pada masa dahulu. Dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh umat Islam pada kehidupan sehari-hari, hal ini membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Semua praktik bermu'amalah itu pasti adanya dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. supaya tidak ada yang menzalimi sesama umat-Nya. Untuk itu kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. harus mengikuti semua perintah yang telah di tentukan dan menjahui segala larangan-Nya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif sehingga yang menjadi sumber data primer merupakan 3 orang penjual dan 3 orang pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang terjadi di Desa Sritejo rukunnya terpenuhi namun syarat pendukung rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi. Selain itu praktik jual beli disini juga termasuk praktik jual beli yang dilakukan bangsa Jahiliyah pada zaman dahulu, yang dikenal dengan Bai' Habl al-Habalah dan termasuk jual beli yang di larang oleh Allah SWT.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertambah tangan di bawah ini :

Nama : Jefri Purwo Carito
NPM : 1502090076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 Maret 2020



Jefri Purwo Carito

NPM. 1502090076

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Tak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. (QS. Al-Baqarah [2] : 198)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT. dan ucapan *Alhamdulillahirabbil 'alamin*. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Junaidi dan Ibunda Sulami, atas doa, segala pengorbanan yang tak terbalaskan, kesabaran, keikhlasan, cinta, dan segala kasih sayangnya.
2. Sahabat Hukum Ekonomi Syari'ah 2015 yang selalu memberikan semangat tiada hentinya, berbagi nasihat, dan keceriaan.
3. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb

Segala puji syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN TERNAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Metro Guna Memepeloreh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. HjEnizar, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Sainul, S.H., M.A. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy. selaku pembimbing I (satu).
5. Bapak Drs. M. Saleh, MA.selaku pembimbing II (dua)

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan bekalilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Bapak, ibu orang tua peneliti terimakasih atas doa, dukungan dan pengorbanan yang tidak ada habisnya, serta kasih sayang yang tucurahkan selama ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2015 (HESY) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh Studi di FakultasSyariah IAIN Metro.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moral maupun dukungan dalam penyusunan skripsi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Metro, September 2019

Peneliti,



Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	5

BAB II	LANDASAN TEORI.....	9
	A. Akad.....	9
	1. Pengertian akad.....	9
	2. Rukun dan Syarat Akad.....	11
	3. Jenis-Jenis Akad.....	12
	B. Jual Beli.....	14
	1. Pengertian Jual Beli.....	14
	2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
	4. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	26
	C. Jual Beli Terlarang.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	35
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
	B. Sumber Data.....	36
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	D. Teknik Analisa Data.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	A. Gambaran Umum Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.....	41
	B. Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting.....	49
	C. Analisis.....	55
BAB V	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

IV.1. Daftar Kepala Desa Sritejo Kencono.....	42
IV.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	46
IV.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	46
IV.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	47
IV.5. Berdasarkan Bidang Pembangunan Agama.....	47

DAFTAR GAMBAR

1. Foto bersama penjual sapi di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah
2. Foto Bersama pembeli sapi di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Pra Survey
6. Surat Keterangan
7. Surat Izin Riset
8. Surat Tugas
9. Dokumentasi
10. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya yang bisa disebut dengan *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *muamalah ma'anas*. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia menjadi terjamin pula dengan sabaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.¹

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang bisa disebut dengan *jual beli*. Jual beli diperbolehkan oleh Allah bila tidak melanggar hukum asal yang mengharamkannya. Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter), jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.² Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi (Ta'ati). Ijab adalah kata-kata yang menyatakan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1986), 278.

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 19.

miliknya secara jelas, misalnya “saya jual kepadamu barang yang kumiliki ini dengan harga sekian”, jika diniatkan sebagai jual beli.

Juga dengan adanya qabul dari pembeli, qabul yaitu kata-kata yang menyatakan Tamaluk menerima pemilikan secara jelas, misalnya “saya menerima, setuju, rela mengambil dan menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian”. Adapun kriteria dalam jual-beli itu merupakan barangnya harus milik penjual dan tsaman (uang harga) milik pembeli, jika tidak memenuhi kriteria tersebut jual beli yang bukan hak atas barang yang diperjual belikan, hukum jual belinya tidak sah atau haram. Obyek jual-beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut.³ Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau ijarah yang obyeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁴

Jual beli dalam Islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang didalamnya mengandung prinsip ketidakjujuran, pemaksaan, atau bahkan penipuan itu tidak sah dalam kegiatan jual-beli. Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang setiap hari. Penjual sebagai pihak yang menjual barang membutuhkan para pembeli, demikian halnya disisi lain sipembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah pihak

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 102.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah.*, 20.

saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan.⁵

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakan isinya. Menurut para ulama Fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.⁶ Allah SWT. Berfirman dalam surat al-baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman*”.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin membahas tentang praktik jual-beli yang dilakukan di masyarakat khususnya di Desa Sritejo Kencono. Masyarakat sekitar sering melakukan jual beli hewan ternak, namun dalam kasus ini praktik tersebut sering terjadi dalam kasus jual beli sapi. Menurut penjual, “sapi yang dijual kepada pembeli disini biasanya sapi yang sedang bunting (terdapat janin didalamnya). Penjual menjual sapinya tersebut dalam keadaan bunting umuran 7 bulanan kepada

⁵ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 296.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 71.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 47.

pembeli, dan sapi yang dijual dalam keadaan bunting dijual dengan harga lebih mahal karena janin yang berusia 7 bulan itu sudah ditaksir harganya.”⁸ Menurut pembeli, “dengan membeli hewan sapi yang bunting maka dia mendapatkan dua ekor sapi walaupun yang satunya masih didalam janin dengan harga sedikit lebih mahal dengan harga sapi normal (tidak bunting).”⁹ Maka peneliti ingin membahas kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti bahwasannya jual beli yang dilarang adalah jual beli janin yang masih di dalam induk sapi sedangkan jual beli yang terjadi di Desa Sritejo Kencono adalah jual beli induk sapi yang sedang bunting sehingga janin induk sapi mengikuti praktik jual beli tersebut. Kemudian peneliti mencari bahan dari sebagai referensi untuk dijadikan bahan untuk menulis sebuah karya ilmiah skripsi yang menuangkan dalam penulisan ini dengan memberi judul “**PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN TERNAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)**”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana hukum

⁸ Karjan, *Interview*, Penjual Sapi di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 5 Agustus 2019.

⁹ Rahmat, *Interview*, Pembeli Sapi di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 6 Agustus 2019.

akad jual beli hewan ternak yang bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui dan mengkaji Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan khasanah keilmuan tentang jual beli sapi bunting.

b. Secara Praktis

Bagi masyarakat luas dapat memahami ataupun dapat mengetahui terhadap jual beli terlarang khususnya terhadap pedagang maupun pembeli agar lebih teliti ketika melakukan jual beli.

D. Penelitian Relevan

Dalam penulisan ini, penulis menemukan hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menelusuri penelitian yang akan penulis lakukan penelitian tersebut berjudul :

1. Irin Sahfitria, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing).” Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan. Fokus penelitian tersebut yaitu ketika akad terjadi pemilik kolam pemancingan belum bisa menyerahkan ikan tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual-beli ikan dengan cara memancing, ketika pemancing menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp. 15.000,00 di awal perjanjian, ikan tidak dapat pengelola serahkan kepada pemancing secara langsung, melainkan pemancing harus memancingnya terlebih dahulu, dan hal ini juga menyebabkan terjadinya unsur *gharar* didalamnya.¹⁰

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama tidak ada kejelasan baik jenis maupun kualitasnya. Namun perbedaan yang peneliti lakukan sama penelitian relevan hanya pada objeknya, bila penelitian relevan yang menjadi objek adalah ikan sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah anak sapi yang masih didalam janin.

2. Dwi Fitriani, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro.” Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan. Fokus penelitian tersebut yaitu ketika akad terjadi penjual tidak bisa memastikan takaran sperma yang masuk kedalam rahim kucing. Hasil penelitian Dwi Fitriani transaksi jual beli

¹⁰ Irin Sahfitria, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing*” Skripsi pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2017.

sperma kucing yang terjadi di Toko Chopper Pet Shop Kota Metro belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Terutama dalam hal objek jual beli, hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak yaitu objeknya yang tidak dapat diserahkan dan diketahui seberapa banyak kadarnya.¹¹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama belum terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu ketika akad jual beli terjadi penjual tidak bisa menyerahkan objek tersebut secara langsung. Akan tetapi yang menjadi objek dalam penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan berbeda. Yaitu dalam penelitian relevan yang menjadi objek yaitu sperma kucing sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu anak sapi yang masih didalam janin.

3. Laras Tia Anggraeni, dengan judul “Jual Beli Hasil Pengelolaan Bagian Tubuh Sapi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pabrik Daging Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).” Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan. Fokus penelitian tersebut yaitu ketika terjadinya akad jual beli takaran objek yang diperjual-belikan tidak jelas kadarnya. Hasil penelitian skripsi ini, transaksi jual beli belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena dalam prinsip jual beli ada beberapa

¹¹ Dwi Fitriani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro*” Skripsi pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

hal yang belum terpenuhi yaitu prinsip takaran yang baik dan benar. Karena dalam proses takarannya terkadang masih menggunakan takaran kira-kira saja dari penjual. Berdasarkan penjelasan maka yang dirugikan dalam jual beli ini adalah pembeli, karena takarannya hanya menggunakan kira-kira saja tanpa adanya kejelasan alat ukur yang digunakan.¹²

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu sama-sama belum terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, yaitu hanya memperkirakan kualitas objek dalam jual beli. Namun yang menjadi perbedaannya yaitu pada objeknya, bila dalam penelitian relevan yang menjadi objek bagian tubuh sapi sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu anak sapi yang masih didalam janin.

¹² Laras Tia Anggraeni, "*Jual Beli Hasil Pengelolaan Bagian Tubuh Sapi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Pabrik Daging Desa Adirejo*", Skripsi pada Fakultas Syari'ah Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. AKAD

1. Pengertian akad

Akad menurut segi etimologi adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹³ Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁴

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. *Pertama*, secara umum pengertian akad menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli dan gadai. *Kedua*, secara khusus pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.¹⁵

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), 43.

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S), pasal 20.

¹⁵ *Ibid.*, 44.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”¹⁶

Dasar hukum akad dalam sunnah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang diharamkan melalui hadis:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ, أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري و مسلم]

Artinya: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut kepada syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang menggembalakan hewan gembalanya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), 141.

Ketahuiilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuiilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuiilah bahwa dia adalah hati. (H.R. Bukhori dan Muslim)

2. Rukun dan Syarat Akad

- a. Akid (pihak-pihak yang berakad) adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁷ Syarat dari akid yaitu memiliki kecakapan hukum sehingga anak kecil yang belum *mummayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli.
- b. Ma'qud 'alaih atau objek akad, objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.¹⁸ Syarat ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang ditakdirkan ada ketika akad, suci, tidak najis, selain itu objek akad dapat diserahterimakan ketika akad, objek yang diadakan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, dan objek tersebut adalah milik sendiri
- c. Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad.¹⁹ Syarat sighat akad adalah jelas dalam menunjukkan *ijab dan qabul*, bersesuaian antara *ijab dan qabul*, bersambung antara *ijab dan qabul*, dan terjadi dalam satu majelis.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

¹⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 50.

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. , 46.

3. Jenis-Jenis Akad

a. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

- 1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT.²⁰
- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya.

b. Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis

- 1) Akad *shahih* yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- 2) Akad *fasid* yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.²¹ Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut, dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).
- 3) Akad *bathal* yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak

²⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 77.

²¹ Sahroni Oni, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 70.

menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.

- c. Akad dari segi unsur tempo didalam akad ini, dapat dibagi menjadi
- 1) Akad bertempo adalah akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian isi perjanjian.²²
 - 2) Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian.
- d. Akad dari segi formalitasnya, dapat dibagi menjadi
- 1) Akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Meskipun kadang-kadang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu, seperti harus menulis, hal tersebut tidak menghalangi keabsahan akad tersebut, dan tetap dianggap sabagai akad konsensual.
 - 2) Akad formalistis adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, diamana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akad tidak sah.
 - 3) Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, diamana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan.

²² Mardani, *Fiqih Ekonomi.*, 82.

- e. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh *syara'*, akad dibedakan menjadi
- 1) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya.
 - 2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan.
- f. Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) Akad mengikat adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain.
 - 2) Akad mengikat satu pihak adalah akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkannya perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama seperti akad *kafalah* dan *rahn*.

B. JUAL BELI

1. Pengertian Jual-Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang bearti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai'*

bi syai' bearti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.²³ Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah

مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة

Artinya: “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”. Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah

مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً

Artinya: “tukar menukar harta dengan harta yang terimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan”.

Berdasarkan pendapat di atas dalam buku Rozalinda “Fikih Ekonomi Syariah”, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syari’at, baik dengan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.²⁴

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli. Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual-beli menurut bahasa adalah kepemilikan suatu harta dengan cara ditukar dengan harta lainnya, atau penukaran suatu

²³ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi.*, 63.

²⁴ *Ibid.*, 64.

harta yang berharga dengan harta berharga lain.²⁵ Adapun definisi jual beli secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Hanafiyah

مُبَا دَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّ عُوْبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

Artinya: *Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.*

تَمْلِيْكُ مَا لِمُقَابِلِ مَا لِعَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصِ

Artinya: *“Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan”.*

b. Malikiyah

عَقْدٌ مُعَا وَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

Artinya: *“Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat”.*

عَقْدٌ مُعَا وَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ, وَلَا مُتَعَةً لَذَّةً, ذُوْمُكَ يَسَّةً, أَحَدٌ

عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةً, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

Artinya: *“Akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda”.*²⁶

c. Syafi'iyah

عَقْدٌ مُعَا وَضَةٌ يُفَيْدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ

Artinya: *“Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.*

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابِلَتُ مَا لِمَا لِبَشْرٍ طِهِ لَا سِتْفَا دَةَ مِلْكَ

عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

²⁵ Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Publik, 2019), Jilid 7, 993.

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

Artinya: “Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi”.

d. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

Artinya: “Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan”.

مُبَادَلَةُ مَا لِي وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَاهَا عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ
رِبَاً وَقَرْضٍ

Artinya: “Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara’ bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman”.

Definisi jual beli di atas dalam buku Enang Hidayat “Fiqih Jual Beli” sebagaimana dikemukakan para ulama dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.²⁷

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. *Hanafiyah* tidak memandang manfaat sebagai harta, karena tidak sah memperjual belikannya. *Malikiyah* memandang manfaat sebagai harta, kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual-beli. Sedangkan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* memandang tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual-beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.

²⁷ *Ibid.*, 12.

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli disyariatkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', yakni:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²⁸

Riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt, dan jual-beli adalah sesuatu yang diperbolehkan, karena riba sendiri adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."²⁹

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil. Berdasarkan Ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 36

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. , 65.

diakadkan itu adalah harta pedagang, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belikan. Ada juga yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.³⁰

b. Sunnah, di antaranya:

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: "Jual-beli harus dipastikan harus saling meridhoi".³¹

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ نَمَاءً، رَزَقَهُمُ السَّمَاخَةَ وَالْعُفَّافَ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ إِقْتِطَاعًا
فَتَحَّ عَلَيْهِمْ بَابُ خِيَانَةِ (الطبراني)

Artinya: "Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka kerunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan bagi sautu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan."

Maksud *mambrur* dalam hadits di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. *Ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.³² Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 2, 27.

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

³² Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli.*, 15.

telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimitasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.³³

3. Rukun dan Syarat Jual-beli

a. Akad (ijab kabul)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul membentuk *shighat akad*.³⁴ *Ijab* adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”, sedangkan *kabul* adalah ucapan si pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Keterangannya yaitu ayat yang menjelaskan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw. di bawah ini “*sesungguhnya jual beli hanya sah jika suka sama suka*” (Riwayat Ibnu Hiban)

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing.³⁵

Syarat-syarat sah ijab dan kabul ialah sebagai berikut;

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 22.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 430.

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), 282.

- 3) Beragama Islam³⁶, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk merendahkan mukmin, Firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin” (Al-Nisa: 141)

- 4) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah, kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.³⁷
- 5) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.³⁸

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 71.

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, 24.

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

Ijab qabul (shigat akad) dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- a) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- b) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat berbicara.
- c) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.

b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah;

- 1) Berakal, agar tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu dengan membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan

apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.³⁹

- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya.
- 3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentingannya sendiri.⁴⁰
- 4) Balig, persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “baligh” atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama

³⁹ Chairuman Pasaribu Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 35.

⁴⁰ *Ibid.*, 36.

bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴¹

c. Objek Jual beli

- 1) Milik sendiri, barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wakalah (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri sesuai dengan hadis yang artinya “diriwayatkan dari Amru ibn syu'ib diterima dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: tidak halal melakukan jual beli salam dan jual beli biasa (sekaligus), tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli tidak boleh mengambil untung yang tidak ada jaminannya, dan tidak halal jual beli sesuatu yang tidak ada padamu.”
- 2) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum terwujud atau belum jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).⁴²

⁴¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 393.

⁴² Rozalinda, *Fiqih Ekonomi.*, 68.

- 3) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang diudara, dan ikan dilautan.

d. Nilai Tukar Barang

Termasuk unsur terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, pengertian pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 2) Apabila jual-beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan

barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena keduanya jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

3) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah Zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya "Ingatnya kutukan Allah (ditimpahkan) atas orang-orang yang zalim. Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak boleh monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.⁴³

b. Suka Sama Suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat bearti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dalam bentuk muamalat lainnya.

⁴³ Wulandari, "Tinjauan Umum Tentang Jual Beli". Dalam www.repository.uin-susca.ac.id diunduh pada 3 September 2019.

c. Bersikap Benar, Amanah, dan Jujur

Benar adalah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar didalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang penting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Amanah, maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Dalam berdagang dikenal dengan istilah “menjual dengan amanat” seperti menjual murabaha “maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-melebihkannya. Jujur, selain benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

d. Prinsip Kasih Sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad Saw, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau berkata, “Saya adalah orang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam ingin mengatakan bahwa naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar

menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.

C. JUAL BELI TERLARANG

1. Bai Habl al-Habalah

Bai' habl al-habalah adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. *Bai' habl al-habalah* termasuk jual beli yang terlarang dalam Islam dan termasuk akad yang dipraktikkan oleh zaman jahilyah. Batalnya jual beli ini karena ia adalah bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak diketahui, dan tidak mampu diserahkan. Jual beli *habl al-habalah* ada dua penafsiran: *pertama*, jual beli yang ditunda sampai unta melahirkan janin yang ada dalam perutnya, kemudian janin itu melahirkan lagi. Penipuan disini adalah waktu yang tidak jelas. *Kedua*, jual beli janin unta, ini termasuk larangan jual beli *mudhamin* dan *malaqih*. *Mudhamin* adalah janin yang ada didalam perut binatang yang sedang bunting, sedangkan *malaqih* adalah benih (sperma) yang ada didalam punggung hewan jantan.⁴⁴ Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan keharaman *bai' habl al-habalah* adalah hadits Nabi Saw.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَأَنَّ
بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَأَنَّ الرَّجُلَ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ
النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجِجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه)

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 278.

Artinya: “*sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyah, yang seseorang memberi sesuatu yang ada dalam kandungan unta, sehingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali.*” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar Ra).

Dengan maksud lain *habalil habalah* adalah unta melahirkan anak dalam perutnya kemudian anak unta yang dilahirkan itu mencapai masa kehamilannya maka Rasulullah SAW melarang hal itu.⁴⁵ Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan *bai' habl al-habalah*. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁶

- a. Jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. Ini adalah penafsiran kebanyakan ahli bahasa, diantaranya Imam Ahmad dan Ishak.
- b. Jual beli anak binatang dengan bayaran ketika janin dalam perutnya melahirkan artinya sampai binatang ini melahirkan anak dan si anak ini kemudian melahirkan pula. Ini adalah tafsir Ibnu Umar, Sayyid bin al-Musayyab, Imam Malik, dan Imam Syafi'i.
- c. Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar atas unta yang sedang bunting kemudian melahirkan, kemudian bunting lagi. Ini adalah penafsiran Abu Ishak al-Syairazi, salah seorang ulama Syafi'iyah.

⁴⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 219.

⁴⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual.*, 108.

- d. Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar atas unta yang sedang bunting. Ini adalah penafsiran Nafi' dan Sayyid al-Murtadha, salah seorang ulama Syi'ah Zaidiyah.
- e. Jual beli janin yang masih ada dalam kandungan binatang ternak.
- f. Jual beli pohon anggur sebelum buahnya kelihatan jelas baiknya. Ini adalah penafsiran Mabrad dan Ibnu Kaisan, salah seorang ulama ahli bahasa.

Semua penafsiran ulama di atas menafsirkan bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli *gharar* (mengandung ketidakjelasan) yang dilarang oleh *syara'*.⁴⁷ Penafsiran pertama termasuk *bai' al-ma'dum* (jual beli sesuatu barang yang tidak ada kesanggupan menyerahkan ketika akad terjadi).⁴⁸

Larangan tersebut dihubungkan dengan objek akad yaitu barang yang diperjual belikan. Adapun penafsiran kedua, ketiga, dan keempat larangan tersebut disebabkan *jahalah* (adanya kesamaran) dalam masalah pembayaran yang ditangguhkan pada waktu yang samar. Penangguhan pembayaran disini maksudnya ialah sampai lahirnya janin dari janin yang sedang dikandung oleh induknya. Sementara dalam penafsiran kelima termasuk kedalam *bai' al-majhul* (jual beli benda yang masih samar), karena janin yang masih ada dalam perut induk binatang termasuk belum diketahui (samar) baik sifat atau bentuknya. Adapun penafsiran keenam

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi.*, 72.

termasuk kedalam *bai' al-gharar*, karena jual beli buah sebelum nampak jelas baiknya termasuk *gharar*.

Para ulama sepakat mengenai keharaman *bai' habl al-habalah* atas tafsir ulama sebagaimana tersebut diatas. Akan tetapi perbedaan pendapat terjadi dalam masalah batal atau tidaknya hukum jual beli tersebut atas tafsir yang berbeda tersebut. Berdasarkan penafsiran pertama dan kelima para ulama sepakat hukum *bai' habl al-habalah* adalah batal. Hal tersebut karena termasuk akad *bai' al-ma'dum* (jual beli sesuatu barang yang tidak ada kesanggupan menyerahkannya ketika akad terjadi) sebagaimana disebutkan diatas. Berdasarkan penafsiran kedua, ketiga, dan keempat menurut jumhur ulama termasuk *Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah* hukum *bai' habl al-habalah* adalah *batal*, sedangkan menurut *Hanafiyah* hukumnya *Fasid*. Hal tersebut karena terdapat kecacatan dalam hal pembayaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *bai' habl al-habalah* adalah dilarang karena termasuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar, jual beli suatu barang yang tidak ada kesanggupan menyerahkannya ketika akad terjadi (*bai' al-ma'dum*), jual beli sesuatu yang bukan milik penjual, jual beli yang tidak bisa diserahterimakan, jual beli *gharar*, dan jual beli sesuatu yang belum terbentuk (diciptakan).⁴⁹

Oleh karena itu melihat jual beli yang terjadi dalam masa sekarang ini yaitu jual beli hewan ternak yang sedang bunting. Namun yang

⁴⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual.*, 109.

diperjual belikan hewan tersebut adalah seekor sapi betina yang sedang bunting berkisaran umur 7 bulan. Maka dari itu peneliti mengqiyaskan praktik jual beli yang dilakukan pada masa orang Jahiliyah yaitu *bai' habl al-habalah*, yang sudah dijelaskan diatas. Namun terdapat perbedaan dalam proses pembayaran bila pada *bai' habl al-habalah* ini yang dilakukan oleh orang jahiliyah pembayaran ditangguhkan (jatuh tempo) setelah anak dari unta tersebut lahir atau dengan kata lain dalam praktik jual beli diatas penjual berniat menjual anak yang terdapat dalam janin induk sapi, bila jual beli hewan ternak yang sedang bunting yang dikaji oleh peneliti ini di desa Sritejo Kencono pembayarannya tunai beserta induk hewan ternak tersebut(dalam kasus ini sapi betina) dan anak sapi yang didalam janin mengikuti akad jual beli ini.

2. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁵⁰

Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. bersabda:

لَا تَشْتَرُ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ. (رواه أحمد)

Artinya: “janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli tersebut termasuk gharar (menipu)”.

Menurut Ibn Jazi al-Maliki dalam buku Nizaruddin “Fiqih

Muamalah 1” gharar yang dilarang ada 10 macam:⁵¹

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 97.

⁵¹ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 107.

- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, “saya jual kepadamu jika fulan datang”.
- f. Menghargakan dua kali pada satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli husna’ misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- i. Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari seperti seseorang yang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli.
- j. Jual beli mulamasah apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.⁵²

3. Bai’ al-Madhamin dan Bai’ al-Malaqih

Bai’ al-madhamin yaitu memperjualbelikan mani yang masih dalam punggung binatang jantan. Siapa saja yang memiliki keledai, unta, lembu, atau lainnya yang jantan, kemudian meminta orang lain untuk menurunkan jenis pada hewan betinanya, tidak halal memperjualbelikan mani tersebut. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli.⁵³

Bai’ al-malaqih yaitu memperjualbelikan janin yang masih berada dalam perut. Misalnya, seseorang memiliki unta bunting, lalu menjual janin

⁵² *Ibid.*, 108.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 201

yang belum lahir.⁵⁴ Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan keharaman *bai' al-madhamin* dan *bai' al-malaqih* adalah hadis Nabi Saw

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنِ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ
وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ وَالْمَضَا مِنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَاقِيحِ بَيْعِ مَا فِي
ظُهُورِ الْجِمَالِ (رواه مالك عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه)

Artinya: Tidak ada riba dalam jual beli hewan. Hanya saja ada tiga hal yang dilarang dalam jual beli hewan: *madhamin*, *malaqih*, dan *habalul habalah* (menjual janin yang masih didalam perut induknya). *Madhamin* ialah menjual janin yang masih berada dalam perut unta betina, sedangkan *malaqih* ialah menjual barang yang berada diatas punuk unta (HR. Malik dari Sa'id bin Musayyab Ra).

Para ulama sepakat mengenai keharaman kedua jual beli diatas.

Hal tersebut karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *jahalah* (ketidaktahuan), dan *'adam al-qudrat 'ala al-taslim* (tidak bisa diserahkan pada waktu akad). Begitu mereka sepakat jual beli tersebut hukumnya *batal*. Hal tersebut karena tidak sempurnanya syarat sahnya jual beli, yaitu karena adanya *jahalah*.⁵⁵

⁵⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 107

⁵⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual.*, 110.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari sosialisasi secara langsung dilapangan, latar belakang dan keadaan yang sedang terjadi sekarang serta tidak melakukan perubahan dengan apa yang telah diteliti.⁵⁶ Penelitian lapangan juga bisa disebut suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁵⁷

Penelitian lapangan ini mengamati terkait jual-beli hewan ternak yang bunting (dalam kasus ini seekor sapi) yang terjadi di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, alasan peneliti memilih lokasi ini karena di desa ini tempat terjadinya praktek jual-beli tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif, desain deskriptif yaitu penggambaran dari permasalahan tentang fenomena yang ada. Dalam hal ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala,

⁵⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 53.

⁵⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 46.

atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁸

Penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada dan fokus pada usaha mengungkap suatu masalah dalam keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa peneliti yang bersifat deskriptif pada penelitian ini adalah penggambaran praktek jual-beli hewan ternak yang bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan kebenaran yang diungkap dalam bentuk kalimat.

Penelitian ini akan memberikan data-data terkait tentang jual-beli tersebut yang dilihat dari hukum syara' sehingga memperoleh informasi yang sejelas mungkin tentang konsep dan penalaran hukumnya.

B. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dimana data diperoleh.⁵⁹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diperlukan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁶⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informan 3 orang penjual dan 3 orang pembeli dalam praktik jual-beli hewan ternak yang

⁵⁸ *Ibid.*, 54.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 12.

⁶⁰ *Ibid.*, 22.

bunting (seekor sapi). Maka peneliti menggunakan sampel langsung dengan teknik *non random sampling*. Teknik *non random sampling* artinya tidak semua individu dari populasi dijadikan anggota sampel. Maka, dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 orang penjual dan 3 orang pembeli yang dijadikan sampel dalam praktik jual beli hewan ternak yang bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil dari penelitian yang berwujud laporan.⁶¹ Sumber data sekunder yang didapat dari peneliti adalah dari buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adapun diantaranya adalah *Fathul Baari* karangan Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fiqih Ekonomi Syariah* karangan Rozalinda, *Fiqih Jual Beli* karangan Enang Hidayat dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan tentang pembahasan dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (interview) dan dokumentasi. Pengumpulan data adalah teknik informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

landasan dalam argumentasi logis menjadi fakta, sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁶²

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Berdasarkan sifat pertanyaan, wawancara dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Wawancara terpimpin, dalam wawancara ini pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.
- b) Wawancara bebas, pada wawancara ini terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden, tetapi pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman.
- c) Wawancara bebas terpimpin, wawancara ini merupakan paduan antara wawancara bebas dan terpimpin, dalam pelaksanaannya pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin 3 orang penjual yaitu Karjan, Supoyo, Nanang dan 3 orang pembeli yaitu Rahmat, Trimakno, Kawiyo agar memudahkan peneliti dalam memberikan pertanyaan sehingga data yang didapat sesuai dengan tujuan peneliti.

⁶² Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 104.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen peraturan, catatan-catatan, dan sebagainya.⁶³ Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berupa keadaan wilayah Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan dokumen lainnya di lapangan.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan oleh orang lain. Peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Analisa kualitatif adalah bentuk penelitian dengan menguraikan data-data yang diperoleh kedalam bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. Oleh karena itu penelitian kualitatif lapangan menguraikan data yang didapat dari lapangan yang terbatas pada ruang dan waktu, tempat dan permasalahan yang diteliti serta dituangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah. Analisa dalam peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif.

⁶³ Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 6.

Berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.⁶⁴

Berdasarkan keterangan diatas maka peneliti dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang jual-beli hewan ternak yang bunting (seekor sapi) di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah lalu dipadukan dengan teori-teori terkait dengan pembahasan penelitian ini sehingga mengetahui apakah batal atau tidaknya akad jual-beli tersebut.

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1994), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sri Tejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Kampung Sritejo Kencono

Asal muasal Sritejo Kencono pada mulanya desa ini hutan belukar yang terletak diantara Way Bunut dan Way Punggur di Wilayah propinsi Lampung, dan pembukaannya dimulai tanggal 23 Juni 1953, yang dilaksanakan oleh jawatan Transmigrasi berdasarkan Besluit dari Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor : 49 tanggal 25 Juni 1953. Penghuni hutan pada saat itu terdiri dari binatang buas seperti Gajah, Harimau, Babi Hutan, dan lain-lain. Dimana oleh Perintisnya semula akan dijadikan perkebunan kopi, tetapi karena tanahnya tidak cocok maka lalu diganti dengan tanaman singkong dan digunakan sebagai stok makanan para Transmigran.

Pada akhir tahun 1955, datanglah Transmigran asal Jawa Tengah sejumlah 170 kepala keluarga, meliputi 450 jiwa yang diberi jatah lahan seluas seper empat hektar untuk pekarangan dan satu tiga perempat hektar untuk lahan pertanian. Ini merupakan orang pertama yang mendiami desa ini dan selanjutnya berdatangan lagi para Transmigran, yang lain sampai yang terakhir datang pada tahun 1962. Peresmian desa ini berlangsung pada tanggal 15 Agustus 1955 dengan nama “SRI TEJO KENCONO” oleh yang merintisnya, yaitu oleh bapak R.SOEMARYO, dan ditetapkan

sebagai Kepala Desa SRI TEJO KENCONO hingga berhenti menjadi Kepala Desa pada tanggal 03 Mei 1980, surat keputusan Nomor : 24/02/K/Pem/1980 selanjutnya dijabat oleh Kepala Desa yang baru, setelah melalui proses pemilihan pada bulan Desember 1979, Dimana mulai berlaku saat itu Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Menurut yang merintis nama Desa SRI TEJO KENCONO ini diartikan : Sri adalah Dewi Padi, Tejo adalah Pelangi, dan Kencono adalah Emas. Dengan harapan apa bila Desa ini memiliki nasib yang baik kelak akan menjadi gudangnya panen pangan karena Srinya. Demikian halnya desa ini akan memiliki kelebihan atau kejayaan bagaikan pelangi yang indah dan dapat terlihat dimana-mana.⁶⁵

Tabel IV.1. Daftar Kepala Desa Sejak 1955-Sekarang

NO	Nama Kepala Desa	Periode
1	R. SUMARYO	1955-1980
2	PRABOWO SANTOSO. BA.	1980-2000
3	HADI SUBENO	2000-2012
4	BUDI INWARDYO	2012-2018
5	SUHANI. SP.	2019-Sekarang

⁶⁵ Dokumentasi Desa Sritejo Kencono, Pada Tanggal 31 Desember 2019

2. VISI dan MISI Desa Sri Tejo Kencono

a. VISI

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kampung Yang Demokratis, Adil, Makmur, dan Sejahtera”

b. MISI

- 1) Melakukan Reformasi Sistem Kerja Aparatur Kampung Guna Meningkatkan Pelayanan.
- 2) Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Bersih, Terbebas Dari Korupsi dan Penyelewengan Lain-Lain.
- 3) Menyelenggarakan Pemerintah An Kampung Secara Terbuka, Transparan dan Pertanggungjawab Sesuai Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
- 4) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pendampingan Berupa Penyuluhan Khususnya Bidang Pertanian, Ukm, Kewirausahaan, Pemuda dan Risma.
- 5) Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mencapai Taraf Kehidupan Yang Baik dan Layak Sehingga, Menjadi Desa Yang Maju dan Mandiri.
- 6) Meningkatkan Pembangunan Kampung

3. Bidang Pemerintah

a. UMUM

- 1) Luas Desa : 1035 Km
- 2) Batas Wilayah
 - a) Sebelah Utara : Desa Tulang Balak
 - b) Sebelah Selatan : Desa Wonosari
 - c) Sebelah Barat : Desa Saptomulyo
 - d) Sebelah Timur : Desa Kedaton
- 3) Kondisi Geografis
 - a) Ketinggian Tanah Dari Permukaan Laut : 50 Meter
 - b) Banyaknya curah hujan : 2000-3000 MM
 - c) Tofografi : Dataran Rendah
 - d) Suhu Udara Rata-Rata : 27' C
 - e) Daerah Abrasi : $\frac{1}{2}$ KM
- 4) Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintah Desa)
 - a) Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 10 KM / $\frac{1}{2}$ Jam
 - b) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 20 KM / 1 Jam
 - c) Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 60 KM / 2 Jam
 - d) Jarak dari Ibu Kota Negara : 300 KM / 24 Jam

b. PERTANAHAN

- 1) Peruntukan
 - a) Jalan : 22 KM
 - b) Permukaan / Permukiman : 141 Ha

c) Perkebunan	: 2 Ha
2) Bangunan	
a) Industri	: 3 Buah 4 Ha
b) Perkantoran	: 0,5 Ha
c) Tanah Wakaf	: 3 Ha
3) Tanah Kering	
a) Perkebunan Rakyat	: 0 Ha
4) Tanah Fasilitas Keperluan Umum	
a) Lapangan Olahraga	: 2 Ha
b) Kuburan / Pemakaman	: 3 Ha
5) Tanah Hutan	
a) Hutan Lebat	: - Ha
b) Hutan Belukar	: - Ha
c) Hutan Rawa	: - Ha
d) Hutan Bakau / Masin	: - Ha
e) Hutan Wisata	: - Ha
6) Tanah Basah	
a) Tambak	: - Ha
b) Rawa / Pasang Surut	: 5 Ha
c) Kelong / Empang/ Kolam	: 4 Ha
7) Tanah Sawah	
a) Irigasi Teknis	: 581 Ha
b) Irigasi Setengah Teknis	: 27 Ha

- c) Irigasi Sederhana : - Ha
- d) Tadah Hujan : - Ha
- e) Sawah Pasang Surut : - Ha

c. PENDUDUK

1) Tabel IV.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	2.150 Orang
2	Perempuan	2.095 Orang
3	Jumlah	4.245 Orang

- 2) Kepala Keluarga : 1272 KK

3) Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	4035 Orang
2	Kristen	18 Orang
3	Khatolik / Protestan	192 Orang
4	Hindu	- Orang
5	Budha	- Orang
6	Konghuchu	- Orang

4) Tabel IV.4. Berdasarkan Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	ABRI / TNI	3 Orang
2	Bengkel	15 Orang
3	Buruh	100 Orang
4	Pedagang	250 Orang
5	Petani	2.051 Orang
6	Peternak	1700 Orang
7	PNS	123 Orang
8	POLRI	3 Orang

4. Bidang Pembangunan

a. Tabel IV.5. Berdasarkan Bidang Pembangunan Agama

NO	Tempat Beribadah	Jumlah
1	Masjid	10 Buah
2	Mushola	8 Buah
3	Gereja	1 Buah
4	Wihara	- Buah
5	Pura	- Buah

b. KESEHATAN

- 1) Poskesdes / Balai Pelayanan Masyarakat : 1 Buah
- 2) POSYANDU : 6 Buah

c. SARANA OLAH RAGA KESENIAN / BUDAYA DAN SOSIAL

1) Olah Raga

a) Lapangan Sepak Bola : 3 Buah

b) Lapangan Bola Voly : 7 Buah

c) Lapangan Bulu Tangkis : 1 Buah

d) Lapangan Tenis Meja : 1 Buah

e) Lapangan Bola Takraw : - Buah

2) Kesenian / Kebudayaan

a) Gedung Kesenian : - Buah

B. Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Januari 2020 bersama Bapak Karjan selaku penjual sapi. Bapak Karjan adalah seorang petani sekaligus seorang peternak sapi. Saat ini Bapak Karjan berusia 62 tahun dan sudah 20 tahun menjadi peternak sapi. Seperti kebanyakan orang lain Bapak Karjan sering melakukan jual-beli untuk memenuhi kebutuhannya khususnya jual beli sapi. Dalam hal jual beli sapi bunting bapak Karjan sekali menjual sapi dalam keadaan bunting, dan praktik menjual sapi dalam keadaan bunting yang dilakukan oleh Bapak Karjan pada tahun 2015. Bapak Karjan menjual sapi dalam keadaan bunting karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga sapi yang normal (tidak bunting) dan menjual sapi dalam keadaan bunting lebih cepat mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan menjual sapi setelah janin sapi tersebut lahir sehingga dalam praktik jual beli sapi bunting Bapak Karjan tidak merasa terpaksa untuk menjual hewan ternaknya tersebut. Karena ketika menjual sapi yang di dalamnya terdapat janin, janin tersebut sudah di beri nilai harga jualannya (bila sudah mendekati lahiran harga janin sapi tersebut kisaran Rp.3000.000-5.000.000). Pada saat jual beli sapi bunting ini terjadi, penjual akan menyerahkan sapi bunting yang dijualnya tersebut kepada pembeli setelah

mereka menentukan harga untuk hewan tersebut yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Minggu 12 Januari 2020 bersama Bapak Supoyo selaku penjual sapi. Bapak Supoyo saat ini berusia 80 tahun dan sudah 45 tahun menjadi peternak sapi. Bapak Supoyo menjual sapi dalam keadaan bunting hanya dilakukan sekali, karena pada saat itu ada keperluan biaya untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, pada saat itu anaknya masih duduk di Sekolah Menengah Atas dan praktik menjual sapi dalam keadaan bunting yang dilakukan oleh Bapak Supoyo terjadi pada tahun 2000 . Karena kebutuhan tersebut harus dipenuhi saat itu juga, dan bila menunggu induk sapi melahirkan setelah itu dijual tidak terburu waktunya, maka untuk memenuhi kebutuannya Bapak Supoyo menjual sapi dalam keadaan bunting tersebut walaupun Bapak Supoyo sebenarnya berat untuk menjual sapi bunting tersebut. Ketika Bapak supoyo menjual sapi dalam keadaan bunting yang dimana harga sapi bunting lebih mahal dari pada harga sapi normal penjual kesulitan untuk mencari pembeli yang berani membeli sapi tersebut yang memberikan keuntungan yang besar bagi dirinya (penjual). Karena jual beli tidak terlepas dari keuntungan dan kerugian, untuk itu baik penjual maupun pembeli mereka pasti mencari keuntungan yang besar bagi dirinya masing-masing. Ketika praktik jual beli sapi ini terjadi Bapak Supoyo menyerahkan sapi tersebut kepada pembeli setelah Bapak

⁶⁶ Karjan, *Interview*, Penjual Sapi di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 11 Januari 2020.

Supoyo mendapatkan nilai pengganti barangnya dari praktik jual beli tersebut.⁶⁷

Sama halnya dengan Bapak Supoyo, Bapak Nanang menjual sapi dalam keadaan bunting hanya dilakukan sekali. Pada saat itu, Bapak Nanang menjual sapi bunting untuk keperluan biaya kelahiran anaknya, dan saat ini anaknya sudah kelas 2 (dua) duduk di bangku Sekolah Dasar. Praktik menjual sapi yang dilakukan oleh Bapak Nanang terjadi pada tahun 2012. Bapak Nanang adalah seorang petani sekaligus peternak sapi dan saat ini bapak Nanang berusia 37 tahun. Dalam kegiatan jual beli, baik itu jual beli mobil, rumah, tanah, apapun segala bentuk jual beli pasti itu semua ada keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Bahkan jual beli sapi bunting yang pernah saya lakukan pasti itu semua tidak terlepas dari untung dan rugi. Karena kebutuhan saya pada saat itu juga rela atau tidak rela saya menjual itu (dalam hal ini sapi bunting). Sehingga pada saat menjual sapi dalam keadaan bunting Bapak Nanang mengalami kerugian kisaran Rp.1.500.000, kerugian tersebut terjadi karena pada saat itu Bapak Nanang harus cepat mendapatkan uang untuk biaya persalinan dan tidak mempunyai banyak waktu untuk mencari pembeli yang berani membeli sapi bunting tersebut dengan harga yang semestinya (bila ada janin harga tersebut bertambah Rp.3000.000-Rp.5000.000 dari harga sapi normal), sehingga Bapak Nanang tidak mempunyai banyak pilihan untuk menjual sapi tersebut dan menyerahkan

⁶⁷ Supoyo, *Interview*, Penjual Sapi di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 12 Januari 2020.

sapi bunting tersebut kepada pembeli setelah mendapatkan nilai pengganti barang walaupun Bapak Nanang mengalami kerugian.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 13 Januari 2020 dengan Bapak Trimakno sebagai pembeli sapi yang saat ini Bapak Trimakno berusia 63 tahun dan hanya sekali membeli sapi dalam keadaan bunting. Praktik membeli sapi dalam keadaan bunting terjadi pada tahun 2005. Pada saat itu Bapak Trimakno membawa pulang sapi bunting yang telah dibelinya tersebut setelah memberikan nilai pengganti barang kepada penjual sapi tersebut. *“Saya lebih suka membeli sapi dalam keadaan bunting dari pada membeli sapi normal (tidak bunting)” karena keuntungan yang di dapat jauh lebih banyak ketika membeli sapi dalam keadaan bunting*”.⁶⁹ Karena menurut Bapak Trimakno dengan membeli sapi dalam keadaan bunting yang bertambah harga nominalnya (antara Rp. 3000.000-Rp. 5000.000) dia bisa mendapatkan dua ekor sapi walaupun yang satunya masih di dalam perut induknya karena dengan memelihara sapi tersebut antara 2-3 bulan anak sapi yang masih di dalam kandungan tersebut akan lahir. Mencari penjual yang menjual seekor sapi dalam keadaan bunting itu sulit, karena orang yang menjual sapi dalam keadaan tersebut pasti orang yang banyak kebutuhan dan tidak ada jalan lain lagi untuk memenuhinya kecuali menjual sapi yang bunting tersebut. padahal dengan menunggu induk sapi sampai melahirkan ini hanya beberapa bulan saja dan jika di jual setelah

⁶⁸ Nanang, *Interview*, Penjual Sapi di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Januari 2020.

⁶⁹ Trimakno, *Interview*, Pembeli Sapi di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Januari 2020.

melahirkan beserta anaknya harganya lebih mahal dari pada harga sapi yang sebelumnya.

Kawiyo selaku pembeli sapi wawancara pada hari Senin 13 Januari 2020. Bapak Kawiyo yang berusia 67 tahun adalah seorang petani sekaligus peternak sapi. Dalam praktik jual-beli Bapak Kawiyo sering melakukannya demi kelangsungan hidupnya, namun pada saat membeli sapi dalam keadaan bunting beliau 2 (dua) kali membeli sapi dalam keadaan bunting dan praktik membeli sapi bunting tersebut terjadi pada tahun 2010 dan 2011 karena setelah induk sapi yang pertama tersebut lahir Bapak Kawiyo membeli induk sapi lagi dan kebetulan yang di dapat dari praktik jual beli tersebut tersebut juga bunting. Pada saat membeli sapi dalam keadaan bunting ada keuntungan dan kerugian yang dialami oleh Bapak Kawiyo. Keuntungannya yaitu ketika membeli sapi dalam keadaan bunting dengan menunggu waktu lahiran kisaran 2-3 bulan sudah terlahir janin yang di dalam induk sapi tersebut. Kerugian dalam membeli sapi bunting yang dialami oleh Bapak Kawiyo adalah induk sapi tersebut terlahir prematur sehingga janin sapi tersebut terlahir meninggal dunia, hal ini terjadi karena induk sapi tersebut jatuh tergelincir yang diakibatkan alas dari tempat tinggal sapi tersebut licin. Harga sapi bunting biasanya lebih mahal dari pada harga sapi nomal, setelah Bapak Kawiyo menambahkan harga kisaran Rp.3.000.000-Rp.5.000.000 dari harga

sapi normal, Bapak Kawiyo sudah mendapatkan sapi bunting dari penjual sapi.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu 08 Januari 2020 dengan Bapak Rahmat sebagai pembeli sapi. Bapak Rahmat adalah seorang peternak dan saat ini beliau berusia 55 tahun dan sudah 15 tahun menjadi peternak sapi dalam membeli sapi bunting Bapak Rahmat hanya sekali melakukan praktik jual beli tersebut dan terjadi pada tahun 2016. Pada saat membeli sapi harus benar-benar diperhatikan apakah sapi tersebut benar-benar hamil (terdapat janin di dalamnya) atau tidak. Karena sudah pernah kejadian waktu membeli sapi yang terlihat bunting tapi ternyata didalamnya tidak ada janin. Waktu itu Bapak Rahmat membeli sapi menurut penjelasan dari penjual sapi tersebut mengandung. Namun, setelah Bapak Rahmat membeli sapi bunting tersebut dan mengurus sampai berbulan-bulan (yang seharusnya sudah diperkirakan lahir janin tersebut) tetapi belum lahiran induk sapi tersebut. Ternyata induk sapi tersebut tidak bunting setelah diperiksa oleh dokter spesialis. Jika dilihat dari postur tubuh induk sapi tersebut menggambarkan induk sapi yang bunting. Sehingga Bapak Rahmat mengalami kerugian setelah menunggu berbulan-bulan induk sapi tersebut tidak melahirkan, selain mengalami kerugian waktu Bapak Rahmat mengalami kerugian materi, karena Bapak Rahmat membeli Sapi bunting

⁷⁰ Kawiyo, *Interview*, Pembeli Sapi di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Januari 2020.

yang harganya lebih mahal kisaran Rp.3.000.000-Rp.5.000.000 dari harga jual sapi normal.⁷¹

C. Analisa Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sapi bunting yang terjadi di Desa Sritejo Kencono ada hal yang menunjang terjadinya jual beli tersebut seperti masalah ekonomi. Karena tidak dipungkiri untuk menjaga kelangsungan hidup, manusia harus memenuhi kebutuhannya. Dengan terpenuhinya segala sesuatu apa pun itu maka akan menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak hanya terpenuhinya kebutuhan manusia tetapi juga terpenuhinya rukun dan syarat dalam berbagai macam muamalah itu yang utama, karena dengan itu bisa menentukan boleh dan tidaknya kegiatan muamalah itu sendiri seperti jual beli.

Dalam praktik jual beli sapi bunting di Desa Sritejo Kencono ini belum terpenuhinya syarat akad, padahal dengan adanya syarat akad ini bisa terjadinya praktik jual beli sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Bapak Karjan selaku penjual sapi bunting, ketika terjadi jual beli sapi bunting penjual tidak bisa menyerahkan objeknya karena anak sapi tersebut masih berada didalam janin induk sapi. Dasar hukum akad dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

⁷¹ Rahmat, *Interview*, Pembeli Sapi di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 08 Januari 2020.

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”⁷²

Dalam praktik jual beli disini ketika akad terjadi dan rukun akad berupa Ma’qud ‘alaih (objek akad) terpenuhi, belum terpenuhinya syarat dari Ma’qud ‘alaih itu sendiri yaitu penjual belum bisa menyerahkan Ma’qud ‘alaih kepada pembeli berupa anak sapi yang masih di dalam janin. Karena jual beli sapi bunting di Desa Sritejo Kencono ini anak dari induk sapi yang masih di dalam janin ini sudah di beri nilai pengganti barang (sudah di tafsir harganya), maka menurut rukun dan syarat dari akad tersebut harus bisa di serah terimakan Ma’qud ‘alaih (objek akad) tersebut.

Selain itu praktik jual beli sapi bunting yang terjadi di Desa Sritejo Kencono, tidak jauh berbeda dari praktik jual beli yang dilakukan oleh orang Jahiliyah (jual beli yang tidak di perbolehkan) pada masa dahulu dan salah satu dari jual beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Jika pada masa Jahiliyah praktik jual beli yang terjadi adalah seseorang menjual janin unta (anak unta) yang masih di dalam perut induk unta yang disebut Bai’ Habl al-Habalah. Jika praktik jual beli sapi bunting di Desa Sritejo Kencono seseorang menjual induk sapi dan induk sapi yang dijualnya dalam keadaan bunting, namun anak sapi yang masih di dalam janin sudah di tafsir harganya. Sebenarnya kasus jual beli ini sama, jika masa jahiliyah jual beli yang terjadi hanya menjual janin unta bukan beserta induk unta tetapi praktik jual beli dalam penelitian ini jual beli induk sapi yang pada saat itu sedang bunting.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), 54.

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya yaitu pada janin dari induk hewan tersebut yang dijual, walaupun dalam praktik jual beli sapi bunting ini yang dijual induknya tetapi pada dasarnya anak dari induk sapi yang masih di dalam jain tersebut juga dijual karena sudah ditafsir harganya (diberi nilai pengganti barang). Selain itu terdapat unsur penipuan, jual beli hewan yang sedang bunting ini bisa di serah terimakan pada saat anak dari hewan tersebut terlahir di dunia baru bisa dimiliki oleh pembeli hewan tersebut.

Praktik jual beli yang peneliti lakukan tidak jelas Ma'qud 'alaih nya (objek akad). Praktik jual beli sapi bunting disini, jika jual beli induk sapi yang tidak bunting sudah jelas kriteria dari Ma'qud 'alaih tersebut yang terdapat ketidak jelasan terdapat di jual beli janin sapi tersebut yang sudah di tafsirr harganya (bila harga sapi bunting lebih besar kisara Rp.3000.000-Rp.5000.000 dari harga normal. Dengan kata lain janin yang di dalam kandungan induk sapi tersebut kisaran harga Rp.3000.000-Rp.5000.000. Maka dari itu ketika penjual sudah memperkirakan harga janin kepada pembeli, penjual tidak bisa memberikan kriteria janin tersebut kepada pembeli karena masih di dalam kandungan dari induk hewan tersebut. Praktik akad jual beli yang terjadi di Desa sritejo kencono seharusnya belum bisa dilakukan, karena belum terpenuhinya syarat dari rukun akad itu sendiri.

Namun, pada praktik jual beli sapi bunting di Desa Sritejo Kencono ada yang terjadi karena menghindari mafsadat untuk mendatangkan kemaslahatan. Jual beli ini termasuk *Bai' Habl al-Habalah* akan tetapi

mengandung jual beli *Gharar*, jual beli seperti ini boleh dilakukan apabila terdapat unsur *Dharuriat*. Praktik menjual sapi bunting yang dimaksud adalah praktik yang dilakukan oleh Bapak Nanang untuk membiayai istrinya yang sedang melahirkan. Demi menyelamatkan nyawa istri dan kelancaran kelahiran sang buah hati Bapak Nanang menjual sapi tersebut karena memang pada saat itu hanya dengan menjual sapi buntingnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam kasus ini Allah membolehkan jual beli tersebut karena melihat kadar *Dharuriat* nya. Dalam *Dharuriat* manusia diwajibkan menjaga *hifdzu al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta), dan *al-‘aql* (akal). Sehingga dalam praktik menjual sapi bunting yang dilakukan Bapak Nanang itu masih ditoleransi (diperbolehkan) karena dalam kasus tersebut Bapak Nanang menjaga *al-nafs* (jiwa).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang berakal, supaya kamu bertaqwa” (QS. Al-Baqarah [2]:179).

Selain jual beli sapi bunting diperbolehkan karena terdapat *Dharuriat* terdapat unsur tolong menolong dalam jual beli tersebut, dalam QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa SritejoKencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah). Praktik jual beli disini rukunnya terpenuhi namun syarat dari rukun tersebut yang belum terpenuhi. Karena ketika penjual dan pembeli melakukan akad jual beli ketika pembeli menyerahkan nilai pengganti barang penjual tidak bisa menyerahkan secara langsung objek dari jual beli tersebut.

Praktik jual beli ini juga termasuk praktik jual beli yang dilakukan bangsa Jahiliyah pada zaman dahulu, yang dikenal dengan Bai' Habl al-Habalah dan termasuk dari jual beli yang di larang. Selain jual beli sapi bunting dilarang karena terdapat unsur tersebut, terdapat unsur lain yaitu adanya unsur Gharar atau ketidak jelasan sehingga menjadi haram bila seorang Muslim melakukan jual beli sapi dalam keadaan bunting.

Praktik jual beli sapi bunting yang terjadi di Desa Sritejo terjadi karena ada kebutuhan yang harus terpenuhi karena dengan menjual sapi bunting tersebut adalah jalan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupannya.

Jual beli sapi bunting ini terjadi selain karena hal kebutuhan dan tidak ada cara lain lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut ada juga yang terjadi karena pembeli ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam praktik jual

beli tersebut, dengan menambah sedikit nominal uang dari harga sapi normal pembeli bisa mendapatkan dua ekor sapi walaupun yang satu masih di dalam janin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyampaikan saran kepada penjual maupun pembeli harus lebih teliti dalam melakukan praktik jual beli. Karena tidak semua jual beli itu diperbolehkan oleh Allah tetapi ada juga jual beli yang dilarang-Nya. Selain itu ketika melakukan praktik jual beli antara penjual dan pembeli harus memperhatikan unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat karena dengan adanya itu semua jual-beli menjadi halal untuk dilakukan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah. Cet 2, 2014.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994,
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid 2*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. Cet. 1, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Nizaruddin, *Fiqih Muamalah 1*, Yogyakarta: Idea Press, cet.1, 2013.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001.

- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sahroni Oni, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Supardi, *Metodologi Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM, 1994.
- Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, Jakarta: Kalam Publik, 2019.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

OUTLINE

PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN

TERNAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono
Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Akad
 - 4. Pengertian akad
 - 5. Rukun dan Syarat Akad
 - 6. Jenis-Jenis Akad
- E. JualBeli
 - 5. Pengertian Jual Beli
 - 6. Dasar Hukum Jual Beli
 - 7. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 8. Prinsip-Prinsip Jual Beli
- F. Jual Beli Terlarang

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. TeknikAnalisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah
Kabupaten Lampung Tengah
- E. Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting
- F. Analisis

BAB V PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019

Peneliti,



Jefri Purwo Carito
NPM.1502090076

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sv.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA

PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN

TERNAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono

Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Pedoman Wawancara Dengan Penjual

- a. Apakah Bapak/Ibu sering melakukan praktik jual beli ?
- b. Sejak kapan Bapak/Ibu menjual sapi bunting ?
- c. Apakah Bapak/Ibu sering menjual sapi bunting ?
- d. Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu menjual sapi dalam keadaan bunting ?
- e. Pada saat menjual seekor sapi bunting, bagaimanakah caranya Bapak/Ibu menaksir harganya ?
- f. Apakah Bapak/Ibu tidak merasa rugi menjual sapi dalam keadaan bunting ?
- g. Pada saat menjual sapi, apakah Bapak/Ibu merasa terpaksa sehingga melakukan jual beli sapi bunting ?
- h. Pada saat menjual sapi bunting, dalam transaksi tersebut apakah ada kendala pada saat jual beli terjadi ?
- i. Bagaimana akad yang terjadi pada saat Bapak/Ibu menjual sapi bunting ?

2. Pedoman Wawancara Dengan Pembeli

- a. Apakah Bapak/Ibu sering melakukan praktik jual beli ?
- b. Sejak kapan Bapak/Ibu membeli sapi bunting ?
- c. Apakah Bapak/Ibu sering membeli sapi bunting ?
- d. Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu membeli sapi dalam keadaan bunting ?
- e. Pada saat membeli seekor sapi bunting, bagaimanakah caranya Bapak/Ibu menaksir harganya ?
- f. Pada saat membeli sapi bunting, keuntungan besar manakah yang didapat apakah pada saat membeli sapi dalam keadaan normal atau pada saat keadaan sapi bunting ?
- g. Pada saat membeli sapi bunting, dalam transaksi tersebut apakah ada kendala pada saat jual beli terjadi ?
- h. Bagaimana akad yang terjadi pada saat Bapak/Ibu membeli sapi bunting ?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang profil Desa Sritejo Kencono
2. Dokumentasi data wawancara penjual
3. Dokumentasi data wawancara pembeli

Metro, Desember 2019

Peneliti,



Jefri Purwo Carito
NPM.1502090076

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sv.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-244/ln.28/S/U.1/OT.01/03/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Jefri Purwo Carito
NPM : 1502090076
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090076.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 April 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810301001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0376/In.28.2/D /PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

05 April 2019

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Drs. M. Saleh, MA.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : JEFRI PURWO CARITO
NPM : 1502090076
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : HUKUM JUAL BELI HEWAN TERNAK YANG DIDALAMNYA ADA JANIN DI
DESA SRITEJO KENCONO KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-891/In.28.2/D.1/PP.00.9/8/2019

01 Agustus 2019

Lampiran : -

Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.

Kepala Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Jefri Purwo Carito
NPM : 1502090076
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : HUKUM JUAL BELI HEWAN TERNAK YANG DI
DALAMNYA ADA JANIN DI DESA SRITEJO KENCONO
KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H &
NIP. 197206111998032001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN KOTAGAJAH
KAMPUNG SRITEJOKENCONO**

Nomor : 140/ 14 / Kc.a.VIII.18.01/2020
Lampiran :-
Perihal : Mengizinkan RESEARCH

Sritejokencono, 03 Januari 2020
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
IAIN Metro Lampung

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUHANI.SP
Jabatan : Kepala Kampung
Alamat : Sritejokencono Kec.Kotagajah Kab.Lampung Tengah

Menindak lanjuti surat tanggal, 31 Desember 2019 Nomor. 1806/In.28/D.1/TL.01/12/2019 dari Wakil Dekan Institut Agama Islam Negri Metro.

Selanjutnya saya memberikan izin RESEARCH menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN TERNAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS JUAL BELI SAPI BUNTING) Ke-Kampung Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah kepada :

Nama : JEFRI PURWO CARITO
NPM : 1502090076
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat izin ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana keperluannya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1806/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SRITEJO
KENCONO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1805/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 31 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **JEFRI PURWO CARITO**
NPM : 1502090076
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SRITEJO KENCONO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN TERNAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS JUAL BELI SAPI BUNTING DI DESA SRITEJO KENCONO KECAMATAN KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Desember 2019
Wakil Dekan

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1805/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : JEFRI PURWO CARITO
NPM : 1502090076
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di DESA SRITEJO KENCONO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK AKAD JUAL BELI HEWAN TERNAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS JUAL BELI SAPI BUNTING DI DESA SRITEJO KENCONO KECAMATAN KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Desember 2019



Mengetahui,
Pejabat Setempat
Kepala Kampung Sritejo Kencono
S. S. P.



Wakil Dekan I,
Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611199803 2 001

DOKUMENTASI



Foto bersama Bapak Rahmat selaku pembeli sapi pada tanggal 08 Januari 2020 di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah



Foto bersama Bapak Kawiyo selaku pembeli sapi pada tanggal 13 Januari 2020 di Desa sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah



Foto bersama Bapak Trimakno selaku pembeli sapi pada tanggal 13 Januari 2020 di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah



Foto bersama Bapak Nanang selaku penjual sapi pada tanggal 13 Januari 2020 di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah



Foto bersama Bapak Supoyo selaku penjual sapi pada tanggal 12 Januari 2020 di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah



Foto bersama Bapak Karjan selaku penjual sapi pada tanggal 11 Januari 2020 di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27/11/2019		<p>1. Visi-misi lembaga 2. Tujuan & Misi 3. Struktur Organisasi 4. Mekanisme kerja 5. Sistem & prosedur 6. Kebijakan & Rencana 7. Perencanaan & pelaksanaan 8. Laporan & pertanggungjawaban 9. Anggaran & keuangan 10. Pertanggungjawaban 11. Lain-lain</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 1959081519891004

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27/2 19		✓ perbuan kepr pengal & penda lap 17r kesam	
	30/2 19		✓ perbuan hms Dleatly & apri & Kuly alud Kee SM	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 1959081519891004

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/11/19		<p>RPT:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ uraian tentang Jude dan secara Umum dari Fikih & kluks✓ Masalah apa? dimana? ✓ subjek penelitian jenis & variabel. ✓ manfaat teoritis & praktis.✓ from why dan how? Apakah Rumus & Operasi? ✓ Read yang mana & berisiko & jule? ✓ pengert. tbs, cek dan tea. ✓ S. br. lain di lain Pengaruh, signifikansi lalu sub. dan? Ace how t-3 Cefi APA	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 1959081519891004

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/10 4		Pengantar sub B. dan sub II Sub e dan sub II Calon sub B. & C.	
	31/10 4		Hal arbitrase	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 1959081519891004

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/8 19		100 Ulla Sum	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 1959081519891004

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 24/01/ 2020.	✓	Ace Boe N&V Skripsi m.	

Dosen Pembimbing II,

Drs. M. Saleh, MA.
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum | Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	✓ Beri data lapangan tabel nama 2 Kepala desa yg menduduki dari th ke th ✓ Beri data pendataan tes kuantitatif per kegiatan atau peng- hasilan. ✓ Narasi hasil wa- wacana di bab IV ini di urutkan sesuai pertanyaaan yg ada di APD ✓ Analisis & probasi saran petunjuk ✓ Revisi keang- gulan.	    

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Drs. M. Saleh MA.
NIP. 196501111993031001

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 26/12/ 2019.	✓	Ace APD	

Dosen Pembimbing II,

Drs. M. Saleh, MA.
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Selasa 2/10/19</i>	<i>✓</i>	<i>See Outline</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II,

Drs. M. Saleh, MA.
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jeffri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	✓ Perbaiki penulisan ayat yg ada di h. 10 bab II. ✓ Perbaiki penulisan ayat yg ada di h. 2, h. 31. ✓ Sebutkan istilah-istilah pada interview.	
	Selasa 8/10/2019	✓	✓ Baca Bab I-III pendahuluan skripsi ini, lengkapkan ke paragraf 1	

Dosen Pembimbing II,

Drs. M. Saleh, MA.
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito | Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 | Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Perbaikan cara menulis footnote catatan kaki. ✓ Tegapan alqur'an di kutip dari alqur'an tegapan Distansi Ruang Perbaiki Pembahasan Referensi: - Nama Peneliti - Judul Penelitian - Fokus Penelitian - Hasil Penelitian - Kesimpulan dan Pembahasan	

Dosen Pembimbing II,

Drs. M. Saleh, MA.
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17/08/ 2019.	✓	✓ Bisi nama-nama yang es harus di gabungkan inter- medial/responser. Ace Bab I-III Proposal ini, lanjutan ke Pembimbing I	 

Dosen Pembimbing II,

Drs. M. Saleh, MA.
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki tulisan maka alqur'an, rujuk ke alqur'an terjemah pentar Jumlahnya.	
			✓ Perbaiki pustaka hadits, rujuk ke kitab at-tarajim	
			Par II. ✓ Harus catat skali kembali ke 1. &	
			✓ Sumber Data pri- mer di beri penyuluhan berupa org / ... y oleh & jarkas informasi.	

Dosen Pembimbing II,

Drs. M. Saleh, MA.
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	✓ Perbaiki per- tanggung penelitian - nya. ✓ Sesuaikan per- tanggung dengan tujuan dan manfaat ✓ Penelitian Relasi: - Name Penelitian - Tujuan Penelitian - Fokus Penelitian - Hasil Penelitian - Perbedaan dan Perbedaan. ✓ Bab II. ✓ Perbaiki istilah- Arab yg diguna- kan.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. M. Saleh, MA.
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Jefri Purwo Carito Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090076 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 9/08/ 2019.	✓	✓ Cara belkag tesaku Lura Pns bertele-tde, se- derhanakan, nersa- nya. ✓ Perbaiki cara penulisan foot note (centitas halus). ✓ Jika ada ayat, tulis ayatnya, sujud he adgin ✓ Harus ada infor- mas yg diuraikan sebagai data awal dari lapangan pada PR-Survey.	   

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Drs. M. Saleh, MA.
NIP. 196501111993031001

Jefri Purwo Carito
NPM. 1502090076

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Jefri Purwo Carito. Lahir di Metro pada tanggal 29 April 1997, sebagai anak pertama dan satu-satunya, dari pasangan bapak Junaidi dan ibu Sulami. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD N 01 Sritejo Kencono pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Kota Gajah diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Punggur diselesaikan pada tahun 2015, dan pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).